



**MERDEKA
BELAJAR**

SMP NEGERI 3 KEBAKAYU

“TERCINTA”

RELIGIUS

CINTA T

WEBINAR

**PENERAPAN DISIPLIN POSITIF MELALUI
KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM
MENCiptAKAN IKLIM SEKOLAH AMAN**

Rabu, 21 Februari 2024



AGUS WIDODO, S.Pd., M.Pd.



**MERDEKA
BELAJAR**

LATAR BELAKANG

- ❑ Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik mampu memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik.**
- ❑ Disiplin positif : tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, membangun logika, dan bersifat jangka panjang.**
- ❑ Dengan penerapan disiplin positif, sekolah dapat menciptakan iklim yang aman bagi peserta didik, yaitu mampu melindungi peserta didik dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Namun, lingkungan peserta didik juga tidak kalah penting dalam menciptakan iklim yang aman bagi proses tumbuh dan belajar peserta didik.**

KASUS PADA PESERTA DIDIK



PERUNDUNGAN




KEKERASAN SEKSUAL



INTOLERANSI

KASUS KEKERASAN SEKSUAL

- ❑ Awal kasus : Siswa AZ tidak masuk beberapa hari setelah libur semester tanpa alasan
- ❑ Guru BK dan Wali kelas melakukan *home visit*.
- ❑ Diperoleh informasi, ketidakhadiran AZ karena mengalami kekerasan seksual yang sudah ditangani oleh beberapa pihak yang terkait.



Siswi SMP Diperkosa Delapan Pria di Banyumas

Empat lelaki dan seorang pemuda diringus seperti memperkosa siswi SMP hingga hamil di Banyumas. Polisi masih menjar tiga tersangka lainnya.

Anta Belia - 2 min

Dan HUBERWATI HUBERWATI HUBERWATI
22 Januari 2017 12:52 WIB - 7 menit baca

A TBS - 



PURWOREJO, KOMPAS -- 47 (18), siswi SMP di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, diperkosa delapan pria hanya dalam November-Desember 2012. Tiga pelaku yang sudah ditangkap berumur antara 17 tahun ke atas, kini harus menanggung tiga bulan.

"Anak kami sudah dua bulan tidak masuk sekolah. Setelah dicek, tindakan positif (hamil). Itu artinya baik-pelakuanya saat ditanya siapa yang melakukannya," kata ibu (14), ayah dan AI, di Purworejo, Banyumas, Rabu (16/1/2013).

Ibu mengatakan, sebagian pelaku adalah tetangga. Ada beberapa orang yang tinggal beberapa desa, tapi dia sudah mengingatkannya. "Ternyata mereka ada yang beranak 50 meter, 300 meter. 500 meter dari rumah saya. Sedangkan rumah saya," ujarnya yang masih terpeda akibat kejadian itu.

Baca juga: [Dokter Tindakan Pelaku Perampokan di Banyumas](#)




Agus Satrio Nugroho (nomor 1) dan Nono Noto (nomor 2) bersama Agus Supriadi (nomor 3) di Purworejo, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (16/1/2013).


Kepala Satuan Reserse Kriminal Nono Noto Banyumas bersama Agus Supriadi di Purworejo, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (16/1/2013).

Kepala Satuan Reserse Kriminal Purworejo Nono Noto Banyumas Rasmawati Agus Supriadi Banyumas mengatakan, telah menangkap lima tersangka. Mereka adalah W (70), J (38), SA (68), R (31), dan Y (27). Tiga lainnya masih dituntut.

Pada pelaku, kata dia, terdapat lebih dari empat tersangka individu yang Rp 20.000 sampai Rp 50.000. Agus menerangkan, para pelaku berpedoman sendiri-sendiri tempat berbeda.

"Ada yang di hotel sampai kediaman," kata Agus.

LANGKAH KEPALA SEKOLAH DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL SESUAI SEGITIGA RESTITUSI DAN ALUR PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL



UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

- “Pasal 54

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.”

Pasal 59

- (1) **Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

Lanjutan...

- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. **Anak korban kejahatan seksual;**
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;

lanjutan...

- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua



**MERDEKA
BELAJAR**

Langkah Pertama



Menugaskan guru BK dan wali kelas untuk melaksanakan kunjungan (home visit) kerumah korban



Pelaporan hasil kunjungan (home visit) secara rinci oleh guru BK dan wali kelas kepada kepala sekolah

Langkah Kedua

- Kepala Sekolah berkoordinasi dengan waka, guru BK, dan wali kelas.
- Kepala sekolah berkoordinasi dengan pendamping korban
- dengan persetujuan pendamping korban, Kepala Sekolah mengambil kebijakan agar korban tetap harus melanjutkan sekolah meskipun melalui mutasi ke Kejar Paket B atau PKBM

Langkah Ketiga

-  **Kepala Sekolah melakukan kunjungan (home visit) untuk menemui korban dan orang tua korban. Saat kunjungan berlangsung, disitulah diterapkan prinsip disiplin positif dengan cara segitiga restitusi.**
-  **Orangtua dan Kepala Sekolah berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan, dan dihasilkan keputusan kesepakatan dengan orangtua untuk memutasikan korban agar mental korban tetap stabil.**

Langkah Keempat

Kepala Sekolah melaporkan kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada Dinas Pendidikan SMP Kabupaten Banyumas. dengan disertai bukti dukung penanganan kasus.

Langkah Kelima

-  Kepala sekolah terbuka memberikan informasi kepada pihak terkait : Kemensos, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Pendamping korban, tim dirjen kemendikbud, Puskesmas, kepolisian, jurnalis, dll.
-  Sekolah memotivasi dan memberikan hak pendidikan kepada korban.


Refleksi dan Tindak Lanjut

Sosialisasi kepada warga sekolah

Ketika ada kasus kekerasan seksual dimohon warga sekolah tetap memberikan informasi yang benar melalui satu pintu informasi.

Bekerjasama dengan pihak eksternal dan tidak menghindari publikasi

Pentingnya membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanganan kasus kekerasan seksual



Kebijakan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang serta mengedepankan hak dan kebutuhan korban kekerasan.

Pembentukan TPPK Sekolah

Pembentukan TPPK sesuai Juknis yang ada pada Keputusan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 49/M/2023

Terima kasih

